



PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

JL. H. AGUS SALIM, KOTA BARU JAMBI
TELP. 0741 – 41092, 40131, 445559 FAX. 0741 – 445293
Home Page : www.pta-jambi.go.id E-mail : ptajambi@yahoo.com

Nomor : W5-A/ 51 /HK.00.1/2021
Lampiran : -
Sifat : Penting
Hal : Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan
Semester I Tahun 2021

4 Januari 2021

Kepada Yth :

1. HATIBINWASDA dan HATIBINWASBID Pengadilan Tinggi Agama Jambi
2. Ketua Pengadilan Agama Sewilyah PTA Jambi.

Di

Tempat

Assalamu'alaikum wr.wb.

Menindaklanjuti Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI tanggal 26 Juli 2012 Nomor 1207/DJA/HK.00.7/SK/VII/2012 Tentang Pedoman Pemberdayaan Hakim Tinggi Sebagai Kawal Depan Mahkamah Agung pada huruf d angka 1. b 1) untuk itu kami harapkan agar saudara melaksanakan pembinaan dan pengawasan dengan ketentuan dan pedoman sebagai berikut :

1. Eksaminasi Putusan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama.

- a. Putusan dan Bundel A yang akan dieksaminasi adalah Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT).
- b. Diusahakan perkara Contensius (perkara gugatan cerai yang ada komulasi atau rekonvensi, perkara waris, perkara harta bersama, perkara ekonomi syariah atau perkara gugatan lainnya).
- c. Perkara yang dapat dieksaminasi adalah perkara pada tahun berjalan (Tahun 2021) maupun perkara pada tahun sebelumnya (Tahun 2020).
- d. Fotocopy Putusan dan Bundel A dikirim ke PTA paling lambat tanggal 22 Februari 2021 masing-masing 1 (satu) rangkap.
- e. Eksaminasi dilakukan oleh Hatibinwasda Pengadilan Agama yang bersangkutan, paling lambat tanggal 22 Maret 2021 (Format Laporan Hasil Eksaminasi dapat dilihat di Website PTA Jambi).
- f. Hatibinwasda meneruskan Laporan Hasil Eksaminasi tersebut kepada Wakil Ketua sebagai Koordinator Wasbid paling lambat tanggal 26 Maret 2021
- g. Wakil Ketua meneruskan Laporan Hasil Eksaminasi kepada Ketua.
- h. Laporan Hasil Eksaminasi dikirim ke Ketua Kamar Agama MARI, Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI, dan kepada masing-masing Pengadilan Agama paling lambat tanggal 9 April 2021.

2. Eksaminasi Putusan Hakim Tingkat Pertama

- a. Putusan dan Bundel A yang akan dieksaminasi adalah Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT).
- b. Diusahakan perkara Contensius (perkara gugatan cerai yang ada komulasi atau rekonvensi, perkara harta bersama, perkara waris, perkara ekonomi syariah dan perkara gugatan lainnya).

- c. Eksaminasi dilakukan oleh Ketua atau oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama (atas delegasi Ketua PA) yang bersangkutan, paling lambat tanggal 15 Maret 2021 (Format Laporan Hasil Eksaminasi dapat dilihat di Web PTA Jambi)
- d. Laporan Hasil Eksaminasi dikirim ke Pengadlin Tinggi Agama Jambi paling lambat tanggal 31 Maret 2021.
- e. Hatibinwasda masing-masing Pengadilan Agama mengevaluasi Laporan Hasil Eksaminasi tersebut.
- f. Hatibinwasda meneruskan laporan hasil Eksaminasi tersebut kepada Wakil Ketua PTA sebagai Koordinator Wasbid paling lambat tanggal 8 April 2021.
- g. Wakil Ketua meneruskan Laporan Hasil Eksaminasi kepada Ketua.
- h. Laporan Hasil Eksaminasi Putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut dikirim ke Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI dan kepada masing-masing Pengadilan Agama

3. Pengawasan Bidang pada Pengadilan Tinggi Agama

- a. Hatiwasbid yang telah ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi melaksanakan pengawasan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- b. Pelaksanaan pengawasan bidang oleh Hatibinwasbid dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas dari Ketua PTA Jambi.
- c. Pelaksanaan pengawasan bidang dilaksanakan mulai tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021 (Format Laporan Hasil Pengawasan Bidang sama dengan format LHP pengawasan daerah. Lihat Web PTA Jambi)
- d. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Hatibinwasbid disampaikan kepada Wakil Ketua sebagai Koordinator Wasbid paling lambat tanggal 26 Maret 2021
- e. Wakil Ketua meneruskan LHP Hatiwasbid kepada Ketua PTA Jambi.
- f. Panitera dan Sekretaris menindaklanjuti temuan Hatibinwasbid dan hasilnya dilaporkan kepada Ketua PTA melalui Wakil Ketua PTA sebagai Koordinator Hawasbid.

4. Pengawasan Bidang pada Pengadilan Agama

- a. Hawasbid yang telah ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama melaksanakan pengawasan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- b. Pelaksanaan pengawasan bidang oleh Hawasbid dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas dari Ketua PA.
- c. Pelaksanaan pengawasan bidang dilaksanakan tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021 (Format Laporan Hasil Pengawasan Bidang sama dengan format LHP pengawasan daerah. Lihat di Web PTA Jambi).
- d. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Hawasbid disampaikan kepada Wakil Ketua sebagai Koordinator Wasbid paling lambat tanggal 19 Maret 2021.
- e. Wakil Ketua meneruskan LHP Hawasbid kepada Ketua PA.
- f. Ketua Pengadilan Agama menindaklanjuti temuan Hawasbid.
- g. Ketua Pengadilan Agama meneruskan LHP Hawasbid dan hasil tindak lanjut kepada PTA Jambi untuk dievaluasi paling lambat akhir bulan Maret 2021.
- h. LHP Hawasbid dievaluasi oleh Hatibinwasda masing-masing Pengadilan Agama.
- i. Laporan dan hasil evaluasi Hatibinwasda terhadap LHP Hawasbid diteruskan kepada Wakil Ketua PTA sebagai Koordinator Wasbid.
- j. Wakil Ketua PTA meneruskan LHP Hawasbid dan hasil evaluasi tersebut kepada Ketua PTA.

- k. LHP Hawasbid dan hasil evaluasi dikirim ke Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI dan kepada masing-masing Pengadilan Agama.

5. Penelitian Laporan Bulanan Pengadilan Agama

- a. Laporan bulanan baik bidang kepaniteraan maupun bidang kesekretariatan, dipergunakan untuk pembuatan laporan Pengadilan Tinggi Agama dan diteruskan kepada Hatibinwasda masing-masing Pengadilan Agama untuk dievaluasi paling lambat tanggal 10 setiap bulannya.
- b. Hatibinwasda meneruskan hasil evaluasi dan hasil telaahan kepada Ketua PTA melalui WKPTA sebagai Koordinator Wasbid.
- c. Hasil evaluasi dan hasil telaahan Hatibinwasda akan ditindaklanjuti dan akan dijadikan bahan untuk pelaksanaan pengawasan ke Pengadilan Agama.

6. Inventarisasi Temuan Permasalahan pada Berkas Perkara Banding

- a. Majelis hakim tingkat banding menginventarisir permasalahan yang ditemukan dalam pemeriksaan berkas perkara banding di bidang administrasi perkara, administrasi persidangan, penerapan hukum formil dan penerapan hukum materiil dan temuan hukum oleh hakim tingkat pertama (Format Laporan dapat dilihat di Website PTA Jambi).
- b. Hasil inventarisasi permasalahan tersebut diteruskan kepada Ketua PTA melalui Wakil Ketua PTA sebagai Koordinator Wasbid paling lambat dua minggu setelah perkara tersebut diminutasi
- c. Atas perintah Ketua PTA, hasil inventarisasi permasalahan dalam berkas perkara banding tersebut akan dijadikan bahan pengawasan ke Pengadilan Agama.
- d. Temuan hukum baru oleh hakim tingkat pertama, akan dijadikan bahan diskusi/seminar oleh IKAHI Daerah Pengadilan Tinggi Agama Jambi.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan, terima kasih.

Wassalam
Ketua,

Dr. Drs. H. Pelmizar, M.H.I
NIP. 19561112 198103 1 009

Tembusan :

1. YM. Ketua Kamar Agama Mahakamah Agung RI
2. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI